



SALINAN

KEPALA DESA SANGGUNG  
KECAMATAN GATAK  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA SANGGUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2024 MENDAHULUI PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ijin Bupati Sukoharjo Nomor: 143/4415 tanggal 30 Oktober 2023 perihal Persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Sanggung Kecamatan Gatak, telah dilakukan pelepasan tanah kas Desa Sanggung untuk ditukar dengan tanah pengganti yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Sanggung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan Tanah Milik Saudara Nilai Susanto;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai dan dibayar paling sedikit sesuai dengan appraisal calon tanah pengganti;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, Saudara Nilai Susanto telah memberikan ganti rugi kepada Pemerintah Desa Sanggung melalui Rekening Kas Desa yang belum masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
11. Peraturan Desa Sanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sanggung Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Sanggung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sanggung Tahun 2024 (Lembaran Desa Sanggung Tahun 2023 Nomor 4);
13. Peraturan Desa Sanggung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan Tanah Milik Saudara Nilai Susanto (Lembaran Desa Sanggung Tahun 2023 Nomor 6);
14. Peraturan Desa Sanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sanggung Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Sanggung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Sanggung Tahun 2023 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp.3.288.997.000,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) bertambah sejumlah Rp1.037.540.000,00 (Satu Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp4.326.537.000,00 (Empat Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| a. Semula                                     | Rp154.100.000,00 |
| b. bertambah/(berkurang)                      | <u>Rp0,00</u>    |
| Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan | Rp154.100.000,00 |

1.2 Transfer

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| a. Semula                                    | Rp3.134.597.000,00 |
| b. bertambah/(berkurang)                     | <u>Rp0,00</u>      |
| Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan | Rp3.134.597.000,00 |

1.3 Pendapatan Lain-lain

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| a. Semula                                     | Rp300.000,00              |
| b. bertambah/(berkurang)                      | <u>Rp1.037.540.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan | Rp1.037.840.000,00        |

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp4.326.537.000,00

2. Belanja Desa

2.1 Bidang Penyelenggaraan

Pemerintah Desa

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| a. Semula                | Rp927.067.000,00          |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp1.037.540.000,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp1.964.607.000,00        |

2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan  
Desa

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| a. Semula                | Rp1.663.019.000,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u>      |
| Jumlah setelah perubahan | Rp1.663.019.000,00 |

|                                                                                                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2.3 Bidang Pembinaan<br>Kemasyarakatan Desa                                                                                           |                    |
| a. Semula                                                                                                                             | Rp115.600.000,00   |
| b. bertambah/(berkurang)                                                                                                              | <u>Rp0,00</u>      |
| Jumlah setelah perubahan                                                                                                              | Rp115.600.000,00   |
| 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat<br>Desa                                                                                            |                    |
| a. Semula                                                                                                                             | Rp421.311.000,00   |
| b. bertambah/(berkurang)                                                                                                              | <u>Rp0,00</u>      |
| Jumlah setelah perubahan                                                                                                              | Rp421.311.000,00   |
| 2.5 Bidang Penanggulangan Bencana,<br>Darurat, dan Mendesak Desa                                                                      |                    |
| a. Semula                                                                                                                             | Rp162.000.000,00   |
| b. bertambah/(berkurang)                                                                                                              | <u>Rp0,00</u>      |
| Jumlah setelah perubahan                                                                                                              | Rp162.000.000,00   |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan                                                                                                      | Rp4.326.537.000,00 |
| Surplus/(Defisit) setelah Perubahan                                                                                                   | <u>Rp0,00</u>      |
| 3. Pembiayaan Desa                                                                                                                    |                    |
| 3.1 Penerimaan Pembiayaan                                                                                                             |                    |
| a. Semula                                                                                                                             | Rp3.288.997.000,00 |
| b. bertambah/(berkurang)                                                                                                              | <u>Rp0,00</u>      |
| Jumlah setelah perubahan                                                                                                              | Rp3.288.997.000,00 |
| 3.2 Pengeluaran Pembiayaan                                                                                                            |                    |
| a. Semula                                                                                                                             | Rp3.288.997.000,00 |
| b. bertambah/(berkurang)                                                                                                              | <u>Rp0,00</u>      |
| Jumlah setelah perubahan                                                                                                              | Rp3.288.997.000,00 |
| Selisih Pembiayaan setelah perubahan                                                                                                  | Rp0,00             |
| Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun<br>Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih<br>Pembiayaan) setelah perubahan                         | Rp0,00             |
| 2. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran<br>yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan<br>Kepala Desa ini. |                    |

Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sanggung.

Ditetapkan di Sanggung  
pada tanggal 21 Februari 2024  
KEPALA DESA SANGGUNG,

ttd

SRI HARTINI

Diundangkan di Sanggung  
pada tanggal 21 Februari 2024  
SEKRETARIS DESA SANGGUNG,

ttd

DIAN AYUNINGTYAS SURIPTO  
BERITA DESA SANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 1